



P U T U S A N

Nomor : 1422 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IBU KARSIAH, bertempat tinggal di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wildan Sujuti, SH, advokat, berkantor di Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ;
Pemohon Kasasi dahulu TERGUGAT I/Pembanding ;

melawan :

1. DIRUN alias WAGIRUN, bertempat tinggal di Way Labuh Kelurahan Karang Buah, Kecamatan Cukuh Badak, Kabupaten Lampung Selatan, saat ini bertempat tinggal di Desa Golan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
2. MARSINAH, bertempat tinggal di Jalan Karangsari, Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
3. SUTINAH alias MESINAH, bertempat tinggal di Dusun Malon, Desa Kenongomulyo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Madiun ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

1. DEWAN HARIAN CABANG BADAN PENGGERAK PEMBUDAYAAN JIWA SEMANGAT DAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45 (DHC BPP JNS 45 Kabupaten Ponorogo), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Ponorogo ;
2. SAEKUN alias MAT SAEKUN, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
3. KATIMIN, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
4. DJIKAN, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Ponorogo ;

6. IBU KATIMI, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II s/d VI dan Turut Tergugat/ Pembanding dan Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ; pernah hidup pasangan suami istri masing-masing bernama Pak KASAN ATMO KARMIYO dengan Mbok MARLU ; dalam pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- a. Kardi ; telah meninggal tanpa meninggalkan anak ;
- b. B. Karsiyah ; (Tergugat. I) ;
- c. B. Marsinah ; (Penggugat. II) ;
- d. B. Misiyah ; telah meninggal tanpa meninggalkan anak ;
- e. Achmad ; telah meninggal tanpa meninggalkan anak ;
- f. B. Djeminah ; telah meninggal tanpa meninggalkan anak ;
- g. B. Misinah ; (Penggugat. III) ;
- h. Wagirun ; (Penggugat. I) ;

Bahwa Pak KASAN ATMO KARMIYO telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1967, demikian juga Mbok MARLU juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993, selain meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan sebagai warisan berupa :

- A. Sebidang tanah sawah Persil 61 S. II luas lebih kurang 2.738 M² sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Golan No. 28 atas nama KASAN ATMO KARMIYO, tanah tersebut terletak di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :
Utara : Jalan Desa ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Pak Miskun ;

Selatan : Tanah milik Pak Bari ;

Barat : Tanah milik Pak Sarkun ;

Selanjutnya akan disebut TANAH OBYEK SENGKETA I.

B. Sebidang tanah darat Persil D. II luas lebih kurang 9.088 M² sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Golan nomor 28 atas nama KASAN ATMO KARMIYO, tanah mana terletak di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :

Utara : Tanah peninggalan alm Abu Salam ;

Timur : Tanah milik Boiran ;

Selatan : Jalan Desa ;

Barat : Tanah peninggalan alm. Markun ;

Selanjutnya akan disebut TANAH OBYEK SENGKETA II.

C. Sebidang tanah sawah bekas kulen seluas lebih kurang 5 kotak sebagaimana termuat dalam buku C Desa Sukorejo No. 124 atas nama KASAN ATMO KARMIYO, tanah tersebut terletak di Dusun Gasikan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah milik pak Wito ;

Timur : Tanah sawah milik pak Sogimin dan pak Miskun ;

Selatan : Saluran ;

Barat : Saluran ;

D. Sebidang tanah sawah Persil 101 b.S.V luas lebih kurang 6 kotak sebagaimana termuat dalam buku C No. 124 atas nama KASAN ATMO KARMIYO, tanah tersebut terletak di Dusun Pundung Lapar, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ; dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Saluran ;

Selatan : Tanah milik pak Wito ;

Barat : Tanah Bengkok Sambong Sukorejo ;

Selanjutnya akan disebut TANAH OBYEK SENGKETA III.

Bahwa dengan telah meninggalnya suami istri Kasan Hatmo Karmiyo dengan Mbok Marlu tersebut, seharusnya terhadap harta-harta / tanah-tanah peninggalannya dilaksanakan pembagian waris secara baik dan adil ; akan tetapi ternyata pembagian secara baik dan adil tersebut belum dapat dilaksanakan karena terjadinya permasalahan yaitu :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tanah yang tersebut pada point II.c tidak ada masalah ; akan tetapi terhadap tanah-tanah pada point II.a ; II.b dan point II.d ; telah terjadi permasalahan sebagai berikut :

a. Point II.a. tanah sawah Persil 61. Klas S.II luas 2.738 M² (TANAH OBYEK SENGKETA.I) ;

Tanah ini setelah suami istri Kasan Atmo Karmiyo dan Mbok Marlu meninggal dunia, tanahnya dibagi menjadi 2 bagian ; setengah bagian pada sisi Barat dikuasai oleh Ibu Marsinah (PENGGUGAT II) serta disertifikatkan atas nama PENGGUGAT. II ; sedang setengah bagian yang lain pada sisi Timur, dikuasai oleh ibu Karsiyah (TERGUGAT I) juga disertifikatkan atas nama TERGUGAT. I ; selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 5 Februari 2005 dengan disaksikan Perangkat Desa Golan, tanah tersebut telah dibagi waris menjadi 4 bagian masing-masing mendapat bagian seluas lebih kurang 684,5 M² dengan pembagian lokasi dari sisi Barat ke sisi Timur secara berurutan menjadi bagian :

- Marsinah ;
- Misinah ;
- Wagirun ;
- Karsiyah ;

(Posisi Pembagian pada LAMPIRAN. I) ;

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk yang dikuasai oleh PENGGUGAT.I (Marsinah) menjadi bagian Ibu Marsinah dan Ibu Misinah (PENGGUGAT II dan III) dan untuk bagian yang dikuasai ibu Karsiyah (TERGUGAT. I) menjadi bagian Ibu Karsiyah dan Pak Wagirun (TERGUGAT dan PENGGUGAT. I) ;

Bahwa setelah diadakan pembagian di lokasi, PENGGUGAT II segera menyerahkan bagian PENGGUGAT III, akan tetapi ternyata TERGUGAT (Ibu Karsiyah) tidak segera menyerahkan tanah bagian PENGGUGAT. I ; sehingga pada tanggal 23 Desember 2005 kembali diadakan musyawarah dan dicapai kesepakatan sebagaimana terurai dalam "Berita Acara Perdamaian" yang dibuat dan dilaksanakan di Kantor Balai Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang antara lain disepakati " bahwa bagian Bapak WAGIRUN yang bersertifikat atas nama Ibu KARSIYAH, pada hari tersebut RESMI diserahkan kepada Bapak WAGIRUN... " ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya hingga saat ini pun, TERGUGAT. I. tetap tidak bersedia menyerahkan tanah beserta sertifikatnya yang menjadi hak PENGGUGAT I ; serta TERGUGAT. I dengan leluasa menikmati hasil dari tanah sawah tersebut ; bahkan menurut TERGUGAT. I sertifikat atas nama tersebut dititipkan kepada TERGUGAT. II (DHC BPP JNS 45) dan ketika Para Penggugat mengajak TERGUGAT. II untuk bermusyawarah maka TERGUGAT. II menyatakan melalui suratnya tertanggal 5 Januari 2006 "baru bersedia hadir apabila ada panggilan dari Pengadilan" hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. I ; dan oleh karena sertifikat tersebut dikuasai oleh TERGUGAT. II maka Tergugat. II dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

b. Point II b. Tanah darat Persil 64 Klas D.II luas 9.088 M² (TANAH OBYEK SENGKETA. II) ;

Sama halnya dengan tanah sawah, maka tanah darat ini pun berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 5 Februari 2005 telah dibagi waris menjadi 4 bagian masing-masing mendapat bagian seluas lebih kurang 2.272 M² dengan pembagian lokasi separuh bagian pada sisi Utara menjadi bagian :

- Marsinah ; (sisi Utara) ;
- Misinah ; (sisi Selatan) ;

Separuh bagian pada sisi Selatan menjadi bagian :

- Karsiyah ; (bagian Barat) ;
- Wagirun ; (bagian Timur) ;

(Posisi Pembagian sebagaimana LAMPIRAN. II) ;

Bahwa sama juga dengan tanah sawah, maka tanah darat yang menjadi bagian PENGGUGAT. I. Wagirun semula juga dikuasai oleh TERGUGAT Ibu Karsiyah kemudian akhir-akhir ini PENGGUGAT. I. Berusaha menguasainya, akan tetapi Tergugat. I. melalui orang lain senantiasa mau mengganggunya; sehingga hal ini mengganggu ketenangan PENGGUGAT. I.; oleh karena itu perbuatan Tergugat I baik langsung ataupun melalui pihak lain mengganggu Penggugat. I. patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa pelaksanaan pembagian tanah sawah dan tanah darat sebagaimana terurai di atas dilaksanakan dihadapan Perangkat Desa Golan; sehingga pembagian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; sehingga akibatnya penguasaan tanah sawah dan tanah darat Obyek Sengketa yang menjadi bagian PENGGUGAT. I. Wagirun oleh

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat.I. Ibu Karsiyah adalah juga tidak sah sehingga sudah seharusnya Tergugat I. Ibu Karsiyah segera menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat.I. Wagirun; dan oleh karena Tergugat. Ibu Karsiyah belum juga menyerahkan tanah tersebut sehingga dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini ;

c. Point II.d.Tanah sawah Persil 101b.S.V luas lebih kurang 6 kotak (TANAH OBYEK SENGKETA.III) ;

Tanah sawah ini semenjak suami istri KASAN ATMO KARMIYO dan MBOK MARLU meninggal dunia hingga saat ini belum dibagi waris ; akan tetapi tanah sawah tersebut seluas 4 kotak telah dijual oleh TERGUGAT kepada SAEKUN alias MATSAHEKOEN (TERGUGAT. III) yang menurut Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam Surat tertanggal 30 Juni 1960 ; kemudian oleh TERGUGAT.III. dijual kepada TERGUGAT.IV. (KATIMIN); kemudian seluas sekira 1 kotak dijual kepada DJIKAN (TERGUGAT.V) ; dan selanjutnya oleh DJIKAN penggarapan tanah tersebut juga diserahkan kepada KATIMIN ;

Sedang satu kotak yang lain, yang semula dikuasai Penggugat II (MARSINAH) telah dijual kepada Ibu KATINI (TURUT TERGUGAT), dan oleh karena Ibu Katini menguasai tanah hasil pembelian dari Penggugat II maka dijadikan. Pihak dalam perkara ini guna menghindari adanya kurang pihak dalam perkara ini ; serta agar supaya Ibu Katini tersebut tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

Bahwa jual beli tersebut adalah tidak sah karena itu tidak melibatkan seluruh ahli waris padahal obyek jual belinya masih merupakan budel warisan yang belum dibagi ; sehingga penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh TERGUGAT. III ; IV dan V juga tidak sah menurut hukum dan oleh karena jual belinya tidak sah, maka Surat tertanggal 30 Juni 1960 juga tidak sah menurut hukum ;

Disamping hal tersebut, setelah dikaji secara seksama atas Surat tertanggal 30 Juni 1960 tersebut, ternyata diperoleh beberapa kejanggalan yaitu :

- Surat tersebut tertanggal 30 Juni 1960 ; AKAN TETAPI meterainya tertanggal 16 Juni 1961 ;
- Bahwa kertas segel yang dipergunakan tertera tahun 1967;
- Bahwa Giroen alias Wagirun (Penggugat I) tidak pernah menandatangani surat tersebut ; Penggugat I adalah seorang buta huruf ; sehingga tulisan / tanda tangan atas nama Girun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut adalah palsu ;

Kejanggalan-kejanggalan tersebut MEMBUKTIKAN bahwa Surat tertanggal 30 Juni 1960 **"merupakan rekayasa dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya jual beli"**;

Bahwa oleh karena penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT III; IV dan V adalah tidak sah, maka sudah seharusnya TERGUGAT III ; IV dan V segera menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris dan oleh karenanya pihak III, IV dan V menguasai tanah atas dasar yang tidak sah maka dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena jual beli tersebut tidak sah, maka pensertifikatan tanah tersebut oleh SAEKUN, KATIMIN ataupun DJIKAN juga tidak sah dan oleh karenanya pihak KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PONOROGO sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut juga dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh jalan musyawarah agar Para Tergugat bersedia menyerahkan tanah obyek yang dikuasainya, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Para Penggugat terpaksa menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Ponorogo ;

Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didasari dengan bukti yang kuat, maka cukup beralasan tuntutan Para Penggugat agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sudilah kiranya menerbitkan Penetapan untuk meletakkan Conservatoir Beslag terhadap tanah obyek sengketa, hal ini untuk menjaga agar Turut Tergugat tidak mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut dari tangannya kepada pihak ketiga dan selanjutnya Para Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Consevatoir Beslag sah dan berharga apabila dilaksanakan ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat beserta Tergugat I adalah para ahli waris suami istri almarhum Kasan Hatmo Karmiyo dengan istrinya almarhumah B. Marlu dan berhak atas harta peninggalannya ;
4. Menyatakan bahwa Pembagian Waris tertanggal 5 Februari 2005 yang dikuatkan dengan Berita Acara Perdamaian tertanggal 23 Desember 2005 atas Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II adalah telah adil sehingga telah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah sawah Obyek Sengketa I yang menjadi bagian Penggugat Wagirun oleh Tergugat I Ibu Karsiyah ; adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
6. Menghukum TERGUGAT I supaya mengosongkan tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas ; kepada PENGGUGAT I. WAGIRUN dan menghukum TERGUGAT I supaya menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut untuk dipecah atas nama PENGGUGAT I WAGIRUN ;
7. Menyatakan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA III adalah merupakan harta warisan (budel waris) harta peninggalan suami istri almarhum Kasan Hatmo Karmiyo dan B. Marlu yang belum dibagi ;
8. Menyatakan jual beli atas sebagian Tanah Obyek Sengketa III kepada Tergugat SAEKUN dan selanjutnya kepada KATIMIN serta DJIKAN adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga penguasaan sebagian Tanah Obyek Sengketa III oleh SAEKUN ; KATIMIN dan DJIKAN adalah batal demi hukum ;
9. Menghukum Tergugat III (SAEKUN) ; Tergugat IV (KATIMIN) dan Tergugat V (DIJIKAN) supaya mengosongkan sebagian Tanah Obyek Sengketa III yang dikuasainya dalam keadaan aman dan baik ; kepada Para Penggugat untuk dibagi waris kepada para ahli waris yaitu Para Penggugat bersama Tergugat I ;
10. Menyatakan Surat tertanggal 30 Juni 1960 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; sehingga sertifikat yang terbit atas dasar Surat tersebut ataupun sertifikat lain atas tanah sawah obyek sengketa juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Menghukum Tergugat VI supaya mencabut sertifikat-sertifikat yang terbit atas tanah sawah obyek sengketa III tersebut ;
12. Menghukum siapa saja yang menguasai tanah-tanah Obyek sengketa lantaran dari Para Tergugat supaya mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan baik ;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Ataupun apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

a. Gugatan Para Penggugat kabur ;

i. Dasar gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II terhadap Tergugat I didasarkan pada apa yang disebut sebagai "Surat Pernyataan Pembagian Warisan tgl : 5 Pebruari 2005 dan Berita Acara Perdamaian tgl : 23 Desember 2005". Menurut Para Penggugat, gugatan terhadap Tergugat I dilakukan karena Tergugat I tidak bersedia menyerahkan apa yang disebutnya sebagai "bagian Penggugat I atas sebagian obyek sengketa I dan II yang menurut Para Penggugat dikuasai Tergugat I".

Dari bunyi posita gugatan para penggugat demikian itu, menurut istilah hukumnya disebut wanprestasi, Akan tetapi dalam angka 5 petitum gugatan Para Penggugat, kok dimintakan pernyataan "penguasaan sebagian obyek sengketa I dan II oleh Tergugat I tidak syah dan melanggar hukum". Jelas konstruksi surat gugat demikian ini mengandung arti petitum tidak didukung positanya. Gugatan demikian ini termasuk suatu gugatan yang kabur/obseur libel. Gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), vide putusan Mahkamah Agung RI No:879 K/Pdt/1999 tgl : 29 Januari 2001. mohon periksa Varia Peradilan Tahun XVIII No:208 Januari 2003 halaman 13 dan 22.

ii. Batas timur dan selatan obyek sengketa I yang disebut Para Penggugat, keliru; jika gugatan Para Penggugat mendasarkan pada warisan Kasan Atmo Karmiyo yang tercatat pada buku leter C Desa No: 28, seharusnya batas sebelah timur tanah obyek sengketa I adalah tanah Saonah / Katemi ; Sedang batas sebelah selatan yang benar adalah : tanah Pardi, Nasi dan Tusimin ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Uraian posita II b gugat Para Penggugat dikaitkan dengan lampiran II sketsa tanah obyek sengketa II yang hanya menyebut satu persil .yaitu D II adalah keliru ; Yang benar dalam sketsa Obyek sengketa II terdapat dua persil tanah darat dan tanah sawah ;
- b. Gugatan Para Penggugat campur aduk ;
- i. Salah satu anak Pak Kasan Atmo Karmiyo dan Mbok Marlu bernama B. Jeminah bersama anaknya bernama Wiyono sejak lama pergi entah kemana, sampai kini tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan tidak ada kabar beritanya. Belum ada kepastian B.Jeminah atau anaknya telah meninggal dunia ; Keadaan B. Jeminah demikian ini menurut hukum acara perdata harus tetap dijadikan pihak dalam berperkara. Tidak seperti yang diperbuat Para Penggugat dengan mematikan B. Jeminah ;
- ii. Posita II dan III gugatan Para Penggugat berpijak pada buku C Desa Golan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo No.28 atas nama Kasan Atmo Karmiyo untuk obyek sengketa I dan II ; Fakta dilapangan obyek sengketa I, disamping dikuasai Tergugat I juga dikuasai oleh Setu (anak Miskun) ; Jemingan ; Rumini (anak Penggugat II yang sudah mencar/berumah tangga sendiri dengan mendirikan rumah di atas obyek sengketa I) dan Dikun (menantu Penggugat II). Mengikuti pendapat Para Penggugat yang menggugat Tergugat IV karena Tergugat IV menggarap sebagian obyek sengketa III, maka seharusnya Setu, Jemingan, Rumini dan Dikun yang juga menguasai / menggarap bagian-bagian obyek sengketa I harus digugat ; Kenapa tidak? Karenanya gugat Para Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya dalam bagian Rekonvensi ini mohon Tergugat I dalam konpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat I dalam konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ;
- Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugat balik kepada Tergugat dalam Rekonvensi mengenai wanprestasi ;

Bahwa dasar diajukannya gugat balik/Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1.a. bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sebelum pergi entah kemana telah meninggalkan pinjaman-pinjaman kepada :
- Sarkoen / Ny. Toenik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jongsolan / jaminan sawah bagian Wagirun / Tergugat I dalam

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ;

- Rusik ; seekor lembu (pedet) dinilai Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan jonggolan bagian tanah Tergugat I dalam Rekonvensi ;
 - Sinto, menggadaikan tanah sawahnya dengan nilai gadai Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) setara dengan 20 gram emas @ gram Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Katimin, seekor lembu dinilai harga sekarang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- b. Pinjaman-pinjaman itu oleh Tergugat dalam Rekonvensi tidak dikembalikan, malahan ditinggal pergi entah kemana (yang setelah kemunculannya baru diketahui ke Sumatera) ; Karenanya tagihan pembayaran pinjaman ditujukan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan pula agar tanah sawah Tergugat dalam Rekonvensi tidak jatuh menjadi tanah dalam gadai, maka Penggugat dalam Rekonvensi melalui menantunya bernama Radjimoen membayari pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi kepada Sarkoen / Ny. Toenik dan Rusik serta menebus gadai kepada Sinto ;
- c. Bahwa pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi yang dulu telah dilunasi Penggugat dalam Rekonvensi melalui menantunya Radjimoen tersebut seluruhnya Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saat itu harga emas @ gram Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah), maka Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Setara dengan 40,5 gram emas. Sekarang 1 gram emas seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ; Sehingga uang Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1978 pada saat ini senilai Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Ditambah pinjaman seekor lembu Tergugat dalam Rekonvensi kepada Katimin yang dinilai harga sekarang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka seluruh hutang Tergugat dalam Rekonvensi yang dibayari Penggugat dalam Rekonvensi berjumlah Rp. 7.645.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi melunasi hutang Tergugat dalam Rekonvensi maka menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai hak tagih kepada Tergugat dalam Rekonvensi ; Akan tetapi sampai sekarang hak tagih tersebut belum dilunasi bahkan ditolak Tergugat dalam Rekonvensi, karenanya Tergugat dalam Rekonvensi telah

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan wanprestasi ;

2. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 21-8-2004 dengan disaksikan Kepala Desa Golan, telah terjadi jual beli tanah Tergugat dalam Rekonvensi terletak di Desa Golan-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut pada bagian Kompensi angka 2 b dan c Jawaban Tergugat I / Penggugat dalam Rekonvensi atau dalam sketsa tanah perkara sebagai lampiran Jawaban Tergugat I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I, yang dijual belikan adalah *bidang tanah yang dihubungkan garis-garis ke titik titik K-L-M-N-O-P-Q-K* antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi seharga Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran :
 - Tgl. 15-1-2004 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan perhitungan pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi kepada Sularni (anak Penggugat dalam Rekonvensi) berupa 30 gram emas yang telah jatuh tempo tapi belum dikembalikan ;
 - Tgl. 21-8-2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang yang diterima Suprpti anak Tergugat dalam Rekonvensi dari Yaka Tri Subekti (cucu Penggugat dalam Rekonvensi) ;
 - Tgl 21-1-2005 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dibayar ;
3. Bahwa guna melunasi kekurangan harga jual beli tanah dimaksud Penggugat dalam Rekonvensi berkehendak dan menyampaikan serta memperhitungkan hak tagih Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 1 Rekonvensi ini ; Namun ditolak oleh Tergugat dalam Rekonvensi. Malahan dalam suatu kesempatan Tergugat dalam Rekonvensi mengancam akan melaporkan ke Kepolisian jika Penggugat dalam Rekonvensi masih terus saja menganggap Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi ; Dengan alasan dirinya merasa dicemarkan nama baiknya ;
4. Bahwa kemudian jual beli tanah sawah Tergugat dalam Rekonvensi antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan berbagai alasan ; Dan uang harga jual beli tanah yang telah diterima Tergugat dalam Rekonvensi sampai kini belum dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi. Karenanya Tergugat dalam Rekonvensi telah

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji / wanprestasi ;

5. Bahwa dengan adanya cidera janji / wanprestasi Tergugat dalam Rekonvensi yang wujudnya berupa : a). menolak hak tagih Penggugat dalam Rekonvensi ; dan b). pembatalan sepihak jual beli tanah di atas menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi dibenarkan menuntut kembalinya uang ; kerugian yang diderita ; keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga ; Oleh karena itu wajar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi uang sejumlah :

- a. Rp. 7.645.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hak tagih Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi karena melunasi hutang Tergugat dalam Rekonvensi ;
- b. Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang harga jual beli tanah yang dibatalkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;
- c. Bunga uang sebesar Rp. 5 % dari Rp. 25.145.000,- (Rp. 7.645.000,- + Rp. 17.500.000,-) = Rp. 1.257.250,- per bulan dihitung sejak wanprestasinya Tergugat dalam Rekonvensi yaitu bulan Nopember 2004 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban membayar uang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

6. Bahwa guna menjamin keberhasilan gugatan ini yaitu dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan menjaga kekhawatiran Penggugat dalam Rekonvensi jikalau selama proses perkara berlangsung Tergugat dalam Rekonvensi mengalihkan hak atas tanahnya, wajar jika terhadap tanah Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada bagian Kompensi angka 2 b dan c Jawaban Tergugat I / Penggugat dalam Rekonvensi atau dalam sketsa tanah perkara sebagai lampiran Jawaban Tergugat I / Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I / Penggugat dalam Rekonvensi yaitu bidang tanah yang dihubungkan garis-garis ke titik titik K-L-M-N-O-P-Q-K dan barang selain tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag) sekira cukup guna membayar kewajiban kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai hukum :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah jual beli tanah antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dituang pada surat pernyataan tertanggal 12-8-2004 ;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi memiliki hak tagih hutang kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 7.645.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi menolak memperhitungkan hak tagih hutang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebagai tambahan pembayaran harga jual beli tanah antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi serta pembatalan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut diatas oleh Tergugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi uang pelunasan hutang dan pengembalian jual beli tanah sejumlah :
 - a. Rp. 7.645.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah ;
 - b. Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ;
 - c. bunga 5 % dari Rp. 25.145.000,- (Rp. 7.645.000,- + Rp. 17.500.000,-) = Rp. 1.257.250,- perbulan terhitung sejak bulan Nopember 2004 sampai dibayar lunasnya kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ini ;
6. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan harta benda selain tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut diatas ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dari perkara ini termasuk biaya-biaya juru sita ; biaya sita jaminan, sita eksekusi dan penjualan lelang dan sebagainya ;

Atau subsidair :

Mohon putusan yang adil sesuai hukum dan rasa keadilan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2007/PN.Po. tanggal 29 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat konpensi seluruhnya ;

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi I adalah ahli waris suami isteri almarhum Kasan Atmo Karmiyo dan almarhum B. Marlu ;
3. Menyatakan bahwa pembagian waris tertanggal 5 Pebruari 2005 yang dikuatkan dengan Berita Acara Perdamaian tertanggal 23 Desember 2005 atas tanah obyek sengketa I dan II adalah telah adil sehingga telah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa I dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat :
Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : Tanah bagian Karsiah ;
Sebelah Selatan : Tanah Kardi ;
Sebelah Barat : Tanah bagian Misinah ;
yang menjadi bagian Penggugat konpensi (Wagirun) oleh Tergugat konpensi I (Karsiah) adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
5. Menghukum Tergugat konpensi I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I kepada Penggugat konpensi I (Wagirun) dalam keadaan kosong dan sempurna serta menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut untuk dipecah atas nama Penggugat konpensi I (Wagirun) dan atas nama Tergugat konpensi I (Karsiah) ;
6. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa III dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat :
Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : Saluran air ;
Sebelah Selatan : Tanah Wito Hadinoto ;
Sebelah Barat : Tanah bengkok Sambong Sukorejo Pak Setu ;
adalah merupakan harta waris (bundel waris) peninggalan suami isteri almarhum Kasan Atmo Karmiyo dan B. Marlu yang belum dibagi ;
7. Menyatakan jual beli sebagian tanah obyek sengketa III kepada Tergugat konpensi III adalah batal demi hukum ;
8. Menghukum Tergugat konpensi III atau siapa saja yang mendapat hak

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa lalu diserahkan kepada Penggugat konpensasi I (Wagirun), Penggugat konpensasi II (Marsinah), Penggugat konpensasi III (Sutinah als Mesinah) dan Tergugat konpensasi I (Karsiah) masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menghukum Para Tergugat konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 836.200,-
11. Menolak gugatan Para Penggugat konpensasi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 374/PDT/2008/PT.SBY Tanggal 10 September 2008.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 3/Pdt.G/2007/PN.Po yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 13 April 2009.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.



Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan "memori banding Penggugat tidak memuat hal-hal yang baru". Setelah itu Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat "pertimbangan dan pendapat majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan" merupakan pertimbangan yang tidak serius, tidak seksama dan mengabaikan hukum acara perdata yang berlaku. Seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai peradilan ulangan memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta hukum dan penerapan hukumnya.

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah begitu saja mengambil alih pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur ikut-ikutan salah dalam menerapkan hukum atau mengadili tidak sesuai yang seharusnya dan tidak memberi pertimbangan yang cukup lengkap sebagai dasar berpijak putusannya (voldoende gemotiveerd), termasuk pula tidak secara teliti dan seksama mempertimbangkan semua alat-alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo. Sehingga karenanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (judex facti) tidak memenuhi syarat motiveringsplicht sebagaimana diharuskan undang-undang. Karenanya wajar putusan judex facti dibatalkan.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membenarkan dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada halaman 38-39 yang menyatakan "dalam posita gugatan Para Penggugat terurai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan dalam petitumnya menyebutkan perbuatan Tergugat I tersebut tidak sah dan melanggar hukum sehingga antara posita dengan petitum telah terjadi hubungan sebab akibat, berarti posita mendukung petitum, maka gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur" merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum; Karena tidaklah mungkin "wanprestasi" berakibat "perbuatan melanggar hukum". Sebab antara "wanprestasi" dengan "perbuatan melanggar hukum" terdapat perbedaan prinsipil dari segi : a. sumbernya: b. timbulnya hak menuntut dan c. tuntutan ganti ruginya ;

"Wanprestasi" bersumber dari persetujuan. Sedang "perbuatan melanggar hukum" bersumber dari undang-undang. Dari segi "timbulnya hak menuntut" Pada "wanprestasi diperlukan lebih dahulu pernyataan lalai /somasi. Sedang

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "perbuatan melanggar hukum" tidak diperlukan somasi. Dan dari segi "tuntutan ganti ruginya". Pada "wanprestasi", jenis dan jumlah ganti ruginya yaitu: *kosten, schaden en interesen* atau: -i) kerugian yang diderita kreditur; -ii) keuntungan yang sedianya diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ; -iii) bunga. Sedang pada "perbuatan melanggar hukum" jenis ganti ruginya adalah : kerugian materiil dan moril/ immaterial;

Bahwa in casu konstruksi gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I. posita gugatnya mendasarkan "wanprestasi". Tapi petitumnya dimintakan "perbuatan melanggar hukum". Jelas konstruksi gugat demikian, petitum tidak didukung posita. Gugat demikian abscur libel (vide putusan Mahkamah Agung RI. Tgl: 29-1-2001 No: 879 K/Pdt/1999 . Varia Peradilan Tahun XVIII No: 208 Januari 2003 hal. 4-23);

Bahwa fakta gugat Para Penggugat terhadap Tergugat I tentang tanah sengketa I dan tanah sengketa II didasarkan pada "wanprestasi". Sedang gugat Para Penggugat terhadap Tergugat III, IV dan V tentang tanah sengketa III didasarkan pada "perbuatan melanggar hukum". Dari hal ini jelas sekali dalam perkara register No : 03/Pdt.G/2007/Pn.Po ini terdapat dua pokok perkara dengan dasar gugat berbeda pula.

Terhadap gugat demikian, Tergugat I mengajukan eksepsi, bahwa "Gugat Para Penggugat campur aduk. Karena dua pokok perkara berbeda digabung dalam satu gugat dengan dasar gugat berbeda pula. Sehingga gugat demikian menyalahi tertib hukum acara perdata. Dan merupakan gugat yang obscur libel/ kabur juga;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam menanggapi eksepsi Tergugat I ini sebagaimana tertulis pada halaman 39 menyatakan "dari uraian gugatan Para Penggugat telah terjadi hubungan antara perbuatan Para Tergugat yang telah mengingkari kesepakatan pembagian waris dan tidak bersedia menyerahkan bagian waris tersebut kepada Penggugat I, sehingga antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ada hubungan yang erat maka hal ini dibolehkan dalam hukum acara perdata" merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum atau mengadili tidak sebagaimana mestinya". Karena **Pertama**: Penggabungan dua pokok perkara dengan dasar gugat berbeda sebagaimana gugat Para Penggugat tidak sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku dan tidak diperkenankan. Dua pokok perkara dengan dasar gugat berbeda demikian seharusnya diajukan gugat secara sendiri-sendiri dengan memperoleh nomor register secara sendiri sendiri. Tidak sebagaimana

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugat Para Penggugat; **Kedua:** yang dianggap ingkar janji tidak menepati kesepakatan pembagian waris oleh surat gugat Para Penggugat itu hanyalah Tergugat I. Bukan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VI) sebagaimana dipertimbangkan judex facti.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pertimbangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada putusannya halaman 39 yang menyatakan "eksepsi Tergugat I poin 2,3,5 dan 6 telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara" merupakan pertimbangan yang mengadili tidak sebagaimana mestinya. Karena ternyata dalam pertimbangan pokok perkaranya, eksepsi Tergugat I mengenai hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Sehingga judex facti tidak memberi pertimbangan yang cukup lengkap sebagai dasar berpijak putusannya (voldoende gemotiveerd). Karenanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (judex facti) tidak memenuhi syarat motiveringsplicht sebagaimana diharuskan undang-undang. Dan wajar putusan judex facti dibatalkan.

Bahwa eksepsi Tergugat I poin 2,3,5 dan 6 di atas adalah tentang: a. batas tanah sengketa I dan II, b. persil dan luas tanah sengketa I dan II; c. letak tanah sengketa III yang keliru disebut oleh surat gugat Para Penggugat dan d. kurang pihak yang di gugat. Eksepsi ini oleh judex facti (Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Surabaya) sama sekali tidak dipertimbangkan; Karena Judex facti tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai hal di atas, maka judex facti juga telah melanggar asas audi et alteram partem ;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa I dan II yang tersebut pada surat gugat Para Penggugat dibandingkan dengan hasil "Pemeriksaan Setempat" jelas terbukti batas-batas tanah sengketa I dan II yang disebut pada surat gugat Para Penggugat keliru/tidak sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat. (Mohon periksa berita Acara Pemeriksaan Setempat) Sehingga wajar gugat Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa jikapun judex facti (Pengadilan Negeri Ponorogo yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur) berpendapat, bahwa obyek sengketa I berbatas: Utara : Jalan, Timur: tanah bagian Karsiyah/ Tergugat I; Selatan : tanah Kardi; Barat : tanah bagian Misinah/Penggugat III; dan obyek sengketa II berbatas: Utara : tanah bagian Misinah/Penggugat III; Timur: makam dan sawah Supardi; Selatan : jalan Desa; Barat : tanah bagian Karsiya/Tergugat I yang pada saat pemeriksaan setempat dibenarkan oleh kuasa Tergugat I,II,III dan IV. Sehingga

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti berkesimpulan letak dan batas-batas obyek sengketa I dan II sebagaimana tersebut di atas" (halaman 47 putusan Pengadilan Ponorogo), maka pertimbangan judex facti ini merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum atau mengadili tidak sebagaimana mestinya. Sebab yang dipertimbangkan judex facti sebagai batas-batas obyek sengketa I dan II di atas menurut surat gugat Para Penggugat hanyalah tanah bagian Wagirun/Penggugat I sebagaimana tergambar pada lampiran surat gugat Para Penggugat pada lampiran I. Lokasi Pembagian III dan Lampiran II Lokasi Pembagian : IV. Atau dengan kata lain yang dianggap judex facti sebagai obyek sengketa I dan II hanyalah tanah bagian Wagirun/ Penggugat I menurut versi Para Penggugat. Padahal yang dimaksud obyek sengketa I dan II oleh surat gugat Para Penggugat adalah keseluruhan tanah warisan almarhum Kasan Atmo Karmiyo sebagaimana tergambar pada lampiran I dan II surat gugat Para Penggugat.

Bahwa karena judex facti menganggap obyek sengketa I adalah bagian Wagirun/Penggugat I. Padahal surat gugat Para Penggugat menentukan obyek sengketa I adalah warisan almarhum Kasan Atmo Karmiyo yang berdasarkan Pemeriksaan Setempat di samping dikuasai Tergugat I, obyek sengketa I juga dikuasai oleh keluarga lain, yaitu Setu, Jemingan dan Dikun. Sedang obyek sengketa II disamping dikuasai Penggugat I, Penggugat II juga dikuasai oleh Suringah, maka judex facti tidak mempertimbangkan penguasaan obyek sengketa oleh Setu, Jemingan dan Dikun serta Suringah. Dimana menurut hukum acara perdata seharusnya Setu, Jemingan dan Dikun serta Suringah ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa penyebutan nomor persil dan luas tanah/obyek sengketa I dan II dalam surat gugat Para Penggugat keliru tidak sesuai dengan alat bukti alat bukti kode P.3 (peta Desa), P.2 (buku leter C Desa) dan alat bukti T.1.9 (Surat Ketetapan Ipeda). Dalam surat gugat Para Penggugat "obyek sengketa I (Lampiran I Surat gugat Para Penggugat) dinyatakan persilnya 61 S II luas 2.738 M²). Dan obyek sengketa II (Lampiran II Surat gugat Para Penggugat); persilnya : 64 D II luas = 9.088 M² Pada hal berdasar alat bukti kode P.3 (peta Desa), P.2 (buku leter C Desa) dan alat bukti T.1.9 (Surat Ketetapan Ipeda) yang betul obyek sengketa I (lampiran I Tanah Obyek Sengketa I) persilnya 64 S III, luas: 0,335 Ha = 3.350 M². Dan obyek sengketa II (lampiran II Tanah Obyek sengketa II), yang betul persilnya terdiri dari persil: 62 D.II luas : 0,0909 Ha = 9.090 M² dan persil 61 S IV luas 0,184 Ha = 1.840 M² ; Kekeliruan Para Penggugat dalam mencantumkan persil dan luas obyek

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I dan II pada surat gugat ini tidak dipertimbangkan oleh judex facti; Sehingga demikian judex facti melanggar asas audi et alteram partem ;

Bahwa penyebutan letak obyek sengketa III pada surat gugat Para Penggugat juga keliru. Pada surat gugat Para Penggugat letak obyek sengketa III berada di Dusun Pundung Lapar Desa Sukorejo-Kec.Sukorejo-Kabupaten Ponorogo. Pada hal berdasar hasil pemeriksaan setempat, yang betul letak obyek sengketa III berada di Dusun Krajan - Desa Sukorejo. Dan yang namanya Dusun Pundung Lapar" itu di Desa Sukorejo tidak ada.

Kekeliruan sebut letak obyek sengketa III ini oleh judex facti tidak dipertimbangkan juga ; Sehingga judex facti melanggar asas audi et alteram partem;

Bahwa berdasar "Pemeriksaan Setempat" yang menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II selain Tergugat I juga dikuasai oleh Setu, Jemingan dan Dikun serta Suringah. Dimana mereka tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga menurut hukum acara perdata gugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa karena eksepsi Tergugat I tentang : a. batas tanah sengketa I dan II, b. nomor persil dan luas tanah sengketa I dan II; c. letak tanah sengketa III yang keliru disebut oleh surat gugat Para Penggugat dan, d. kurang pihak yang di gugat, tidak dipertimbangkan oleh judex facti, maka judex facti disamping telah melanggar asas audi et alteram partem juga tidak memberi pertimbangan yang cukup lengkap sebagai dasar berpijak putusannya (voldoende gemotiveerd) Karenanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (judex facti) tidak memenuhi syarat motiveringsplicht sebagaimana diharuskan undang-undang. Dan wajar putusan judex facti dibatalkan.

Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang mendasarkan pada bukti P.1 (Surat Keterangan Waris) untuk menolak eksepsi Tergugat I yang menyatakan "Jeminah masih hidup, namun tidak diketahui alamat dan kabar beritanya, sehingga karenanya menurut hukum acara perdata, Jeminah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara" dengan pertimbangan bahwa "pada P.1 diterangkan Jeminah telah meninggal dunia" merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian dan kurang dalam pertimbangan. Karena P1. bukan akta otentik dan juga bukan surat kematian Jeminah. Alat bukti P.1 hanya surat pernyataan sepihak dari sebagian ahli waris Kasan Atmo Karmiyo yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Karenanya kebenaran isinya tidak dapat begitu saja diterima layaknya

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik. Dimana hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan judex facti. Keterangan kematian Jeminah pada P.1 (yang bukan surat kematian) telah dibantah Tergugat I, maka P.1 (akta bawah tangan) harus dukung oleh bukti lain termasuk saksi. Dalam hal ini saksi Para penggugat bernama : Landep dan Surono yang ikut tanda tangan pada P.1, dalam persidangan menerangkan "tidak tahu kapan dan dimana matinya Jeminah dan tidak tahu dimana kuburnya. Apalagi Para Penggugat sendiri sampai kinipun ternyata tidak mampu menyatakan kapan dan dimana matinya Jeminah dan tidak tahu dimana kuburnya. Dengan keadaan demikian, menurut hukum, Jeminah harus dianggap masih hidup. Dan menurut hukum acara perdata harus ditarik sebagai pihak dalam perkara. Karena gugat Para Penggugat didasarkan pada warisan.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ponorogo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengesahkan alat bukti P-5 (surat pembagian waris; P-6 (berita acara penelitian data yuridis) dan P-8 (berita acara perdamaian) tidak mempertimbangkan perbedaan atau ketidaksesuaian nomor persil, klas tanah dan luas obyek/tanah sengketa yang tertulis pada alat bukti P-5; P-6 dan P-8 disatu pihak dengan alat bukti P.3 (peta Desa), P.2 (buku leter C Desa) serta alat bukti T.I.9 (Surat Ketetapan lpeda) dilain pihak. Sehingga karenanya judex facti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengharuskan Hakim mempertimbangkan persesuaian alat bukti satu dengan alat bukti lainnya ;

Bahwa jika dalam mempertimbangkan alat bukti P-5; P-6; P-8 dan keterangan saksi Landep serta Surono, judex facti juga mempertimbangkan alat bukti P-3; P-2 dan T.I.9, maka judex facti memperoleh fakta, bahwa nomor persil, klas tanah dan luas tanah yang tertulis pada alat bukti P-5; P-6 ; P-8 tidak bersesuaian dengan nomor persil dan luas tanah yang ada pada P-3; P-2; T.I.9; Pada P.3, P.2 dan T.I.9 nomor persil, klas tanah dan luasnya adalah :

- Persil : 64 S.III, luas : $0,335 \text{ Ha} = 3.350 \text{ M}^2$;
- Persil : 62 D.II, luas : $0,909 \text{ Ha} = 9.090 \text{ M}^2$ dan persil 61 S.IV, luas : $0,184 \text{ Ha} = 1.840 \text{ M}^2$;

Akan tetapi yang tersebut pada :

- P-5, persil 61, S.II luas : 9.088 M^2 dan persil 64 D.II luas = 2.738 M^2 ;
- P-6, persil 61 dan persil 64 ,luas : 9.088 M^2 ;
- P-8, persil 64 S.III luas tidak disebut ;

Bahwa karena nomor persil dan luas tanah yang tertulis pada P-5; P-6 dan P-8 tidak bersesuaian dengan nomor persil dan luas tanah yang ada pada P.3, P.2 dan T.I.9, maka berdasar tertib hukum acara perdata tentang pembuktian, bukti

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5; P-6 dan P-8 seharusnya dikesampingkan. Bukan malah dinyatakan absyah;

Apalagi jika dihubungkan dengan pencantuman nomor persil dan luas tanah yang tertera pada surat gugat Para Penggugat, kesemuanya saling berbeda dan tidak saling bersesuaian juga ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Ponorogo) sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat I tentang "Kepergian Penggugat I tanpa memberitahu sanak keluarga (bahasa Jawa = minggat) dari Desa Golan-Kec. Sukorejo-Kab. Ponorogo". Pergi tak diketahui rimbanya. Karena perbuatan Penggugat I yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada orang-orang sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I yang kemudian dilunasi Tergugat I. Setelah sekian puluh tahun lamanya tidak diketahui rimbanya, kemudian Penggugat I muncul ke Desa Golan lagi. Membuat perkara lagi. Pinjam uang lagi. Tak dibayar lagi. Menjual tanah lagi. Uang penjualan tanahnya diterima, tapi tanahnya tidak diserahkan. Kini Penggugat I menghilang lagi dari Desa Golan ;

Karena *judex facti* tidak mempertimbangkan hal ini, maka *judex facti* melanggar asas *audi et alteram partem* juga ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ponorogo yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan tentang pinjaman Penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi dan penjualan tanah oleh Penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi harus diajukan gugat sendiri karena melibatkan pihak lain. Merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum. Karena hutang Penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi kepada orang lain tersebut pada gugat Rekonvensi telah dilunasi Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi. Sehingga demikian menurut hukum hak tagihnya beralih kepada Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi berkewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian juga mengenai uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi oleh orang lain untuk dan atas nama Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi karena jual beli tanah yang diingkari penggugat I/Tergugat dalam Rekonvensi, tidak perlu diajukan gugat tersendiri. Cukup dengan gugat balik ;

Mengingat oleh karena permohonan Kasasi dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menyampaikan Memori

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sesuai dengan undang-undang pula, patut kiranya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IBU KARSIAH, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IBU KARSIAH**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2010**, oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Dirwoto, SH
ttd/. Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1422 K/Pdt/2009.